DASAR HUKUM - 1

Pasal 5, 20 dan 27 ayat (2) UUD 1945



Pasal 86, 87 Paragraf 5 UU Ketenagakerjaan



UU No.1 Tahun 1970



Peraturan Pelaksanaan



Peraturan Khusus

PP; Per.Men; SE;



UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA

Lembaran Negara No. 1 Tahun 1970 (Tambahan Lembaran Negara No. 2918)

LATAR BELAKANG

- VEILIGHEIDS REGLEMENT 1910 (VR 1910, Stbl No. 406) sudah tidak sesuai lagi
- Perlindungan tenaga kerja tidak hanya di industri/ pabrik
- 3. Perkembangan teknologi/ IPTEK serta kondisi dan situasi ketenagakerjaan
- 4. Sifat refresif dan polisional pada VR. 1910 sudah tidak sesuai lagi

PENGERTIAN

Secara Etimologis:

Memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat dan agar setiap sumber produksi perlu dipakai dan digunakan secara aman dan efisien


Secara Filosofi:

Suatu konsep berfikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya beserta hasil karya dan budaya dalam upaya mencapai adil, makmur dan sejahtera

Secara Keilmuan:

Suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan di tempat kerja

KEDUDUKAN HUKUM UU No.1 Tahun 1970



PERATURAN PELAKSANAAN

MPR 1930

DASAR HUKUM

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

 UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai ketenagakerjaan

Pasal 3

Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan

Pasal 9

Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama

Pasal 10

Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga kerja yang meliputi norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja

UU Ke-TK-an (baru)

Paragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. moral dan kesusilaan; dan
 - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama;
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dilaksanakan

Penjelasan

- (1) Cukup jelas
- (2) Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.
- (3) Cukup jelas

- (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan
- (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Penjelasan

- (1) Yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaiatan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.
- (2) Cukup Jelas

BAB XVI Bagiaan Kedua Sanksi Administratif

Pasal 190

(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang ini serta peraturan pelaksanaannya.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. pembatalan pendaftaran;
 - g. penghentian sementara ssebagian atau seluruh alat produksi;
 - h. pencabutan ijin.
- (3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri

TUJUAN

- Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam pekerjaannya
- Orang lain yang berada di tempat kerja perlu menjamin keselamatannya
- Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien

Untuk melaksanakan tujuan dengan melalui:

- 1. Kampanye
- 2. Pemasyarakatan
- 3. Pembudayaan
- 4. Kesadaran dan kedisiplinan



RUANG LINGKUP

- Pertimbangan dikeluarkannya
- Landasan hukum UU No. 1 Tahun 1970
- Batang Tubuh
- Penjelasan



BAB I - ISTILAH

Pasal 1

- (1) Tempat kerja
 - 1. Ruangan/lapangan
 - 2. Tertutup/ terbuka
 - 3. Bergerak/ tetap



Unsur tempat kerja, ada:

- (1) Tenaga Kerja
- (2) Sumber bahaya
- (3) usaha
- (2) Pengurus → pucuk pimpinan (bertanggung jawab/ kewajiban)
- (3) Pengusaha orang/ badan hukum yg menjalankan usaha atau tempat kerja
- (4) Direktur pelaksana UU No. 1/1970 (Kepmen No. 79/Men/1977)
- (5) Pegawai pengawas
 - pegawai Pengawas ketenagakerjaan dan spesialis
- (6) Ahli Keselamatan Kerja tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnaker

BAB II - RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Tempat kerja, dalam wilayah hukum R.I:
 - a. Darat, dalam tanah
 - b. Permukaan air, dalam air
 - c. Udara
- (2) Rincian tempat kerja, terdapat sumber bahaya yg berkaitan dengan:
 - a. Keadaan mesin/alat/bahan
 - b. Lingkungan kerja
 - c. Sifat pekerjaan
 - d. Cara kerja
 - e. Proses produksi
- (3) Kemungkinan untuk perubahan atas rincian tempat kerja

Catatan: peraturan pelaksana digolongkan untuk bidang teknis dan sektoral

Syarat-syarat K3

Pasal 3

- (1) Arah dan sasaran yang akan dicapai melalui syarat-syarat K3
- (2) Pengembangan syarat-syarat K3 di luar ayat (1) \rightarrow IPTEK

- (1) Penerapan syarat-syarat K3 → sejak tahap perencanaan s/d pemeliharaan
- (2) Mengatur prinsip-prinsip teknis tentang bahan dan produksi teknis
- (3) Kecuali ayat (1) dan (2) bila terjadi perkembangan IPTEK dapat ditetapkan lebih lanjut

Pasal 5

- (1) Direktur sebagai pelaksana umum
- (2) Wewenang dan kewajiban:
 - Direktur (Kepmen No. 79/Men/1977)
 - Peg. Pengawas (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No. 03/Men/1984)
 - Ahli K3 (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No. 2/Men/1992)

Pasal 6 Panitia banding (belum di atur)

Pasal 7 Retribusi

- (1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan TK
- (2) Berkala \rightarrow (permen No. 02/Men/1980 dan Permen No. 03/Men/1983)

Pasal 9 - Pembinaan

- (1) Pengurus wajib menunjukan dan menjelaskan \rightarrow TK baru
- (2) Dinyatakan mampu dan memahami \rightarrow pekerja
- (3) Pengurus wajib \rightarrow pembinaan
- (4) Pengurus wajib memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3

Pasal 10 - Panitia Pembina K3 (Permenaker No. 04/Men/1984)

Pasal 11 - Kecelakaan

- (1) Kewajiban pengurus untuk melaporkan kecelakaan
- (2) Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan (permen No. 03/Men/1998)

Pasal 12 – Hak dan Kewajiban TK

- a. Memberi keterangan yang benar (peg. Pengawas dan ahli K3)
- b. Memakai APD
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3
- d. Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan syarat-syarat K3
- e. Menyatakan keberatan kerja bila syarat-syarat K3 tidak dipenuhi dan APD yang wajib diragukan

Pasal 13 – Kewajiban memasuki tempat kerja

Barangsiapa akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan mentaati K3 dan APD

Pasal 14 – Kewajiban pengurus

- a. Menempatkan syarat-syarat K3 di tempat kerja (UU No. 1/1970 dan peraturan pelaksananya)
- b. Memasang poster K3 dan bahan pembinaan K3
- c. Menyediakan APD secara cuma-cuma

Pasal 15 – Ketentuan Penutup

- (1) Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal di atur lebih lanjut dengan peraturan perundangan
- (2) Ancaman pidana atas pelanggaran:
 - Maksimum 3 bulan kurungan atau
 - Denda maksimum Rp. 100.000
- (3) Tindak pindana tersebut adalah pelanggaran

Pasal 16

Kewajiban pengusaha memenuhi ketentuan undang-undang ini paling lama setahun (12 Januari 1970)

Pasal 17


Aturan peralihan untuk memenuhi keselamatan kerja → VR 1910 tetap berlaku selama tidak bertentangan

Pasal 18

Menetapkan UU No. 1/ 1970 sebagai undang-undang keselamatan kerja dalam LNRI No.: 1918 mulai tanggal 12 Januari 1970

PERATURAN ORGANIK


- secara sektoral
- pembidangan teknis



Secara sektoral

- PP No. 19/1973
- PP No. 11/ 1979
- Per.Menaker No. 01/1978 K3 Dalam Penebangan dan Pengangkutan Kayu
- Per.Menaker No. 01/1980 K3 Pada Konstruksi Bangunan

UU KESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun 1970 - 4



Pembidangan Teknis

- PP No. 7/1973 Pestisida
- PP No. 11/ 1975 Keselamatan Kerja Radiasi
- Per.Menaker No. 04/1980 *APAR*
- Per.Menaker No. 01/1982 Bejana Tekan
- Per.Menaker No. 02/1983 *Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik*
- Per.Menaker No. 03/1985 Pemakaian Asbes
- Per.Menaker No. 04/1985 Pes. Tenaga & Prod.
- Per.Menaker No. 05/1985 Pes. Angkat & Angkut

Pembidangan Teknis

- Kep.Menaker No. 75/2002 PUIL
- Per.Menaker No. 02/1989 Instalasi Petir
- Per.Menaker No. 03/1999 Lif Listrik

UU KESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun 1970 - 5

KEWAJIBAN PENGURUS

- Pasal 8 Pemeriksaan Kesehatan Badan
- Pasal 9 -Menjelaskan dan menunjukan kondisi dan bahaya di tempat kerja
 - Semua pengaman dan alat perlindungan yang diharuskan
 - APD
 - Cara dan sikap bekerja yang aman
 - Mempekerjakan setelah yakin
 - Pembinaan
 - Wajib memenuhi dan mentaati syarat K3

Pendekatan SDM

- Per.Menaker No. 07/1973 Wajib Latih Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan
- Per.Menaker No. 01/1979 Wajib Latih Bagi Paramedis
- Per.Menaker No. 02/1980 *Pemeriksaan* Kesehatan Tenaga Kerja
- Per.Menaker No. 02/1982 Syarat dan Kwalifikasi Juru Las
- Per.Menaker No. 01/1988 Syarat dan Kwalifikasi Oparetor Pesawat Uap

Pendekatan SDM

- Per.Menaker No. 01/1979 Syarat dan Kwalifikasi Operator Angkat dan Angkut
- Per.Menaker No. 02/1992 Ahli K3
- Kep.Menaker No. 407/1999 *Kompetensi Tehnis Lif*
- Kep.Menaker No. 186/1999 Pengorganisasian Penanggulangan Kebakaran

Pendekatan Kelembagaan dan Sistem

- Per.Menaker No. 04/1987 *P2K3*
- Per.Menaker No. 04/1995 Perusahaan Jasa K3
- Per.Menaker No. 05/1996 SMK3
- Per.Menaker No. 186/1999 Pelaporan Kecelakaan